



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 103-2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN MOTIVASI  
PENYIDIK DAN PENYELIDIKAN DALAM PENANGKAPAN BANDAR  
ATAU PEMAKAI NARKOTIKA DAN OBAT BAHAN BERBAHAYA  
PADA RAPAT GELAR PERKARA TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan koordinasi Pencegahan Pemberantasan Peredaran atau Penggunaan Narkotika dan Obat Bahan Berbahaya dan Minuman Keras bagi Masyarakat di Kota Solok, dan dalam rangka penangkapan pecandu narkotika dan obat berbahaya oleh Kepolisian Resor (Polres) Solok Kota perlu dilakukan kegiatan Gelar Perkara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Verifikasi Keabsahan Dokumen Motivasi Penyidik dan Penyelidikan dalam Penangkapan Bandar atau Pemakai Narkotika dan Obat Bahan Berbahaya pada Rapat Gelar Perkara Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU


- : Membentuk Tim Verifikasi Keabsahan Dokumen Motivasi Penyidik dan Penyelidikan dalam Penangkapan Bandar atau Pemakai Narkotika dan Obat Bahan Berbahaya pada Rapat Gelar Perkara Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.



- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas memverifikasi Dokumen atas Penangkapan Bandar atau Pemakai Narkotika dan Obat Bahan Berbahaya yang dilakukan oleh Kepala Satuan Reserse (Kasatres) Narkoba Polres Solok Kota sebagai dasar pemberian motivasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota solok.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 2 April 2024

  
WALIKOTA SOLOK,  
ZUL ELFIAN UMAR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 187 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN MOTIVASI PENYIDIK DAN PENYELIDIKAN DALAM PENANGKAPAN BANDAR ATAU PEMAKAI NARKOTIKA DAN OBAT BAHAN BERBAHAYA PADA RAPAT GELAR PERKARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	Wakil Walikota Solok	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah	Wakil Penanggung Jawab
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Ketua
4.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
5.	Kasi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesbangpol	Wakil Sekretaris
6.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
7.	Kepala Kesatuan Pamong Praja	Anggota
8.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Solok	Anggota
9.	Pasi Intel Kodim 0309 Solok	Anggota
10.	Kasat Narkoba Polres Solok Kota	Anggota
11.	Kasi Politik Kantor Kesbangpol	Anggota
12.	Kasi Kesatuan Bangsa Kantor Kesbangpol	Anggota
13.	Kasubag Tata Usaha Kantor Kesbangpol	Anggota
14.	Staf Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesbangpol 3 (tiga) orang	Anggota

  
WALIKOTA SOLOK,  
ZUL ELFAN UMAR

